



**BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 100.3.2 /179 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR**

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Kelompok Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan kajian dan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan konsultasi lintas sektoral dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- c. membuat kajian teknis/penjelasan disusunnya rancangan Peraturan Bupati
- d. menyusun rancangan Peraturan Bupati;
- e. melakukan pembahasan dalam kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati bersama Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
- f. melakukan pembahasan dalam kegiatan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati bersama Tim Biro Hukum Sekretaria Daerah Provinsi Jawa Tengah

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal



Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Wakil Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Pekalongan;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Tim yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNA KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. SITI MASRUOH, M.Si NIP. 19680906 199302 2 003	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Ketua
2.	EDY PRABOWO, S. P, M.A.P NIP. 19710224 199803 1 005	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
3.	ADITOMO HERLAMBAH, SH NIP. 19680517 198903 1 009	Kepala Bagian Hukum Setda	Sekretaris
4.	BURHAN ARIFIN, S.Pi. NIP. 19810116 200604 1 006	Plt. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	FAHRUDIN, S.Pi. NIP. 19800205 200501 1 010	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	HUDIYANTO, A.Md. NIP. 19760416 200801 1 004	Kepala UPT BBIAT	Anggota
7.	SUTIKNO, SE NIP. 19730616 200801 1 006	Kepala Subbid Perencanaan dan Pendataan Pajak / Retribusi BPKD	Anggota
8.	NUGROHO ADISANTOSO, SH NIP. 19830325 201502 1 001	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - undangan Bagian Hukum Setda	Anggota

